



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 1372 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG PROGRAM
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH (PPKB GTKM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah sebagai bagian dari peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan madrasah perlu dibentuk Tim Pengembang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pembentukan Tim Pengembang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Guru;
 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
-

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) dan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pembentukan Tim Pengembang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
- KEDUA : Tim Pengembang mempunyai tugas:
- a. Menyusun pedoman pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah;
 - b. Mengumpulkan bahan, data dan semua informasi yang relevan untuk penyempurnaan penyusunan pedoman program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah;
 - c. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Madrasah/Sekolah, serta stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dan praktik terbaik dalam penyusunan pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah;
 - d. Memfasilitasi pengesahan pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah untuk dapat diimplementasikan di satuan kerja Kementerian Agama secara nasional.

- KEEMPAT : Tim Pengembang bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan pedoman kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KELIMA : Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2017



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**NOMOR 1372 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH**

Pengarah	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
Ketua I	: Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, MA
Wakil Ketua I	: Dr. H. Nanang Fatchurrohman, MA
Ketua II	: Dr. H. Mahsusi, MM
Wakil Ketua II	: Dr. H. Kidup Supriyadi, M.Pd
Ketua III	: Prof. Ishom Yusqi, MA
Wakil Ketua III	: Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd
Sekretaris	: Mustofa Fahmi, S.Pd, M.Ed
Wakil Sekretaris	: M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag

Anggota dari unsur Ditjen Pendidikan Islam:

1. Dra. Hj. Yeni Sulserawati, M.Pd (Direktorat GTK Madrasah)
2. Dra. Hj. Miratul Maratik (Direktorat GTK Madrasah)
- 3. Sahrul Sobirin, SH, M.Ag (Direktorat GTK Madrasah)
4. Dra. Hj. Faizah, M.Pd (Direktorat GTK Madrasah)
5. Drs. Iman Sayogyo, M.Pd (Direktorat GTK Madrasah)
6. Haidir, M.Si (Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam)
7. M. Sholahudin Anshori, S.Ag (Direktorat GTK Madrasah)
- 8. Arif Nugraha Suryadi, S.Kom (Direktorat GTK Madrasah)
9. Mena Salawati, S.Si (Direktorat GTK Madrasah)
10. Restu Suwasono, SE (Direktorat GTK Madrasah)
11. Abdul Munir, M.Ed (Tim Konsultan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
12. Khoirul Anam, M.Pd (Tim Konsultan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
- 13. Tjipto Prakosa, M.T (Tim Konsultan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
14. Mokh. Iksan, M.Ed (Tim Konsultan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)

Anggota dari unsur Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan:

1. Dr. Hj. Hindun Anwar, M.Pd (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
- 2. Muh. Afroji, S.Pd, MM (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
3. Dra. Endang Sutisnowati, MM (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
4. Drs. H. Baharudin, M.Pd (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
5. Waryadi, S.Pd, M.Pd (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
6. Aminullah, S.Pd, MTc, MM (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)
- 7. Dra. Cut Ummu Atiyah, M.Pd (Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan)

Anggota dari unsur Balai Diklat Keagamaan:

1. Dr. Marina Setiawati, M.Pd (BDK DKI Jakarta)
2. Dr. Widayanto, M.Pd (BDK Surabaya)
3. Andi Nurjanah, M.Pd (BDK Makassar)
4. Dr. Euis Setiawati, M.Pd (BDK Bandung)
5. Dra. Dewi Sri Indriati (BDK Manado)
6. Herman Bin Saleh, S.Pd (BDK Ambon)
7. Drs. H. Hendri, M.Ed (BDK Padang)


Anggota dari unsur Perguruan Tinggi:

1. Dr. Hanun Asrohah, M.Ag (UIN Sunan Ampel Surabaya)
2. Dr. Luk Mutaris, M.Pd (Univ. Negeri Makassar)
3. Prof. Dr. Nurlena Rifai (UIN Syahid Jakarta)
4. Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd (UIN Maliki Malang)
5. Dr. Ishaq Samad, M.Ag (Univ. Muslim Indonesia Makassar)
6. Dr. H. Ahmad Sodik, M.Pd (UIN Syahid Jakarta)
7. Dr. Hj. Ema Marhumah, M.Pd (UIN Sunan Kalijaga DIY)
8. Dr. Badrudin, M.Ag (UIN Sunan Gunung Jati Bandung)

Anggota dari unsur Kanwil Kemenag Provinsi dan Madrasah:

1. H. Masykur, S.Pd, M.Pd.I (Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan)
2. Khairil Pohan, S.Ag, M.AP (Kanwil Kemenag Provinsi Lampung)
3. H. Hirman, S.Pd (Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta)
4. Dra. Hj. Binti Maksudah, M.Pd (MAN 3 Malang)
5. Dra. Zaiti Musaffiroch, M.Pd (Pengawas Madrasah Prov. Banten)
6. Anita Isdarmini, S.Pd, M. Hum (MAN Wates DIY)
7. Drs. H. Nur Salim, M.Pd.I (MAN 3 Kediri)
8. Handayani Suminar Indrati, S.Pd (RA Terpadu An. Nahl Prov. DKI Jakarta)
9. Diah Ayuningtias, S.Si, M.Pd (MAN Insan Cendekia Serpong)
10. H. Joko Miranto, S.Si, M.Pd (MAN Insan Cendekia Gorontalo)
11. Dra. Darsih (MAN 2 Jakarta)
12. Dr. Mahnuri (Pengawas Sekolah Prov. DKI Jakarta)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN